



**PUTUSAN**

Nomor: 304/Pdt.G/2012/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**RILNA binti ZAIRUMAN** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "**Penggugat**",

LAWAN

**DASRAN bin ABU KASIM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, sekarang sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 304/Pdt.G/2012/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 halaman

Put. No.304/pdt.G/2012/PA.Pyb



1. Pada 10 Oktober 1989, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di rumah orangtua Penggugat di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat bernama: ZAIRUMAN, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama 1. DARUSSAMIN, 2, SAIDI: ,
3. Bahwa saat pernikah Peggugat dan Tergugat, Tergugat dalam keadaan lajang dan Penggugat gadis,dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat islam;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terdaptar pernikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natal Sekarang Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, karena kurang adminitrasi;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 23 tahun tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dan telah di karuniai keturunan 5 orang anak bernama:
  - 1.DEDI (Lk) umur 21 tahun;
  - 2.ELVA RIANA(Pr) umur 17 tahun;
  - 3.SATRI(Lk) umur 12 tahun;



4. ATRIAH(Lk) umur 7 tahun;

5. SATRINAH(Pr) umur 5 tahun;

Sekarang dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan oleh: Tergugat tidak mempercayai Penggugat;

8. Bahwa ketika Penggugat meminta belanja kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada uang, namun kenyataannya Tergugat menyimpankannya kepada pihak keluarga Tergugat;

9. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2011, saat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus-menerus, maka Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, lalu Penggugat pergi ke rumah kontrakan Penggugat, dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang

Hal. 3 dari 15 halaman

Put. No.304/pdt.G/2012/PA.Pyb



Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 10 Oktober 1989, sah menurut hukum;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**DASRAN bin ABU KASIM**) terhadap Penggugat (**RILNA binti ZAIRUMAN**);

4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis berpendapat lain Penggugat mohon dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, yaitu:

Saksi I: Zaihan Cerek Tanjung bin Zairuddin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Batako, bertempat tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat sekaligus tetangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabuyung, kecamatan Muara Batang Gadis, kabupaten Mandailing Natal dengan wali bikah ayah kandung Penggugat bernama Zairuman, maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dua orang saksi yaitu Darussamin dan Saidi;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga bulan Juni 2011, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak 6 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan uang belanja;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama

Hal. 5 dari 15 halaman

Put. No.304/pdt.G/2012/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama pisah antara Pengugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi walaupun masih tinggal dalam desa yang sama;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa setempat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Saksi II: Zairunah binti Zairuman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi bernama Darussamin dan Saidi;
- Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat jelek, perkawinan tersebut didaftara dan dihadiri petugas KUA



Kecamatan Natal yang bernama Zairin, akan tetapi tidak kelyar buku nikahnya;

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan tersebut dan sepengeghathuan Saksi tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan 5 (lima) orang anak, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga bulan Juni 2011;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang memmmberi uang belanja kepada Penggugat namun memberikannya kepada ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugats sebanyak 3 kali dan Saksi juga melihat memar bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2011, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat bernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 halaman

Put. No.304/pdt.G/2012/PA.Pyb





- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat memebnarkannya dan Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil gugatnnya semula serta mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasiehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tetang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan





Agama Kecamatan Natal dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Petugas Pembantu

Hal. 9 dari 15 halaman

Put. No.304/pdt.G/2012/PA.Pyb



Pencatat Nikah setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"*.

maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri, pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang mempercayai Penggugat, Tergugat lebih mempercayai keluarga Tergugat;



- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011, Penggugat diusir oleh Tergugat, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 15 halaman*

*Put. No.304/pdt.G/2012/PA.Pyb*



Artinya :Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batangadisyang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (DASRAN bin ABU KASIM) dengan Penggugat (RILNA binti ZAIRUMAN) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1989 di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DASRAN bin ABU KASIM) terhadap Penggugat (RILNA binti ZAIRUMAN );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di , pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1434 H., oleh kami Bukhari, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhamad Syarif, S.HI dan Roli Wilpa, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs Asmil sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang



dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muhamad Syarif, S.HI

Bukhari, SH

Hakim Anggota II,

Roli Wilpa, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs Asmil

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	980.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.071.000,-</b>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 halaman

Put. No.304/pdt.G/2012/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15